

## **Menyimpan Daging Kurban Lebih dari Tiga Hari dalam Perspektif Kontradiksi Antar Hadis Nabi**

Muhammad Imam Syafi'i<sup>1</sup> Tita Yuliawati<sup>2</sup>

<sup>12</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: *imamsyafei2201@gmail.com*<sup>1</sup> *titayuliawati99@gmail.com*<sup>2</sup>

### **Abstract**

Hadith is the second source of law after the Qur'an which is narrated from friends of everything that is relied on by the Prophet, narrated from generation to generation until the time of bookkeeping. This led to the birth of several hadiths which discussed the same theme, but showed textual contradictions when read by ordinary people, but in essence the Prophet never conveyed contradictory teachings. This article was written to explain contradictory hadiths regarding the hadith of storing sacrificial meat for more than three days. The method used in this research is a library research method with a descriptive analysis model sourced from primary and secondary data. The results of this research show that the hadith about storing sacrificial meat for more than three days is contradictory when analyzed using the *nasakh* and *asbabul wurud* methods, the first hadith in the *nasakh* was because the Prophet saw conditions at that time where sacrificing was still small, one year later a hadith was revealed that allowed it because in At that time, many people had sacrificed.

**Keywords:** Hadith, Contradictory, *Nasakh*

### **Abstrak**

Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al Qur'an yang diriwayatkan dari oleh sahabat dari segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, diriwayatkan secara turun temurun sampai masa pembukuan. Hal ini menyebabkan lahirnya beberapa hadis yang membicarakan tema yang sama, namun menunjukkan kontradiksi secara tekstual ketika dibaca oleh orang awam, tetapi pada hakikatnya Nabi tidak pernah menyampaikan ajaran yang kontradiktif. Artikel ini ditulis untuk menjelaskan hadis-hadis yang kontradiktif mengenai hadis menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (*library research*) dengan model deskriptif analisis yang bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari yang kontradiksi dianalisis dengan metode *nasakh* dan *asbabul wurud*, hadis pertama di *nasakh* karena Nabi melihat kondisi pada masa itu yang berkurban masih sedikit, satu tahun kemudian turun hadis yang membolehkannya karena pada saat itu sudah banyak yang berkurban.

**Kata kunci :** *Hadis, Kontradiksi, Nasakh*

### **Pendahuluan**

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam agama Islam setelah Al Qur'an. Akan tetapi di sisi lain banyak hadis-hadis Nabi yang secara lahiriah tampak kontradiksi. Salah satu contohnya adalah dalam konteks menyimpan daging kurban, terdapat sejumlah hadis shahih yang menjelaskan tentang hal itu. Sebagiannya menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw

melarang para sahabat untuk menyimpan daging kurban selama lebih dari tiga hari, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw memperbolehkan para sahabat untuk memakan dan menyimpan daging kurban dengan waktu yang tidak ditentukan. Secara lahiriah, terdapat kontradiksi antara pernyataan dua hadis diatas. Para ulama hadis sudah memberikan metode dan cara dalam melakukan penyelesaian terhadap hadits-hadis Nabi Muhammad Saw yang secara lahiriah tampak kontradiktif yang dikenal dengan ilmu *mukhtalif hadis*. Ada empat metode yang bisa digunakan yaitu *Al-Jam'u wa al-Taufiq*, *Naskh*, *Al-Tarjih*, dan *Al-Tawaqquf*. Dari keempat metode tersebut, penulis akan menggunakan metode *nasakh-mansukh* dan *asbabul wurud* karena dari kedua hadis tersebut terdapat data historis yang dapat ditelusuri sehingga diketahui mana hadis yang datang lebih awal dan mana hadis yang muncul belakangan. Selain itu, juga untuk mengetahui konteks sosio-historis dari terjadinya pelarangan menyimpan daging kurban selama lebih dari tiga hari.

Kajian tentang *mukhtalif hadis* sudah menjadi salah satu kajian yang populer di dalam bidang ilmu hadis. Sejauh ini kajian tentang *mukhtalif hadis* dapat dikategorikan dalam dua kecenderungan. *Pertama*, penelitian yang hanya mengkaji tentang teori dan metodologi penyelesaian *mukhtalif hadis* saja<sup>1</sup>. Kedua, penelitian yang mengambil sebuah tema tertentu kemudian diselesaikan dengan menggunakan metode *mukhtalif hadis*<sup>2</sup>. Dari dua kecenderungan di atas, belum ada penelitian yang mengkaji secara khusus tentang tema dan cara penyelesaian terhadap hadis larangan menyimpan daging kurban selama tiga hari yang kontradiksi. Maka penulis menganggap bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena akan memberikan nilai kebaruan (*novelty*) dan kontribusi pengetahuan dalam studi ilmu Hadis.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelesaian terhadap hadis larangan menyimpan daging kurban selama lebih dari tiga hari yang kontradiksi, agar tidak terjadi perbedaan perspektif di masyarakat yang bisa mengakibatkan perpecahan dan perkelahian. Sejalan dengan itu, terdapat tiga pertanyaan yang akan menjadi pembahasan utama dalam artikel ini yaitu pertama, bagaimana kandungan hadis pro dan kontra terhadap menyimpan daging kurban selama lebih dari tiga hari? Kedua, apa yang melatarbelakangi munculnya hadis

---

<sup>1</sup> Ahmad Syaripudin, "Metodologi Studi Islam Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis (Mukhtalaf Al-Hadits)," *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 1 (2018): 31–39; Imam Qusthalaani, "Studi Kontradiksi Pada Matan Hadis," *Dialogia* 15, no. 1 (2017): 115–29; Mohamad Anas and Imron Rosyadi, "Metode Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 3, no. 1 (2013): 123–39;

Vina Najariah, "Hadis-Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaiannya," 2023; Jalaludin Jalaludin, "METODOLOGI STUDI ISLAM DALAM MENYIKAPI KONTRADIKSI HADIS (MUKHTALAF AL-HADİŞ)," *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 7, no. 01 (2021): 190–201; Habieb Bullah, "METODE PEMAHAMAN HADIS (Analisis Mukhtalif Al-Hadis)," *Tabdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 1 (2022): 18–36.

<sup>2</sup> Abdul Muiz, "PUI SI DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI (Kajian Hadis Kontradiksi)," *Reflektika* 11, no. 2 (2016): 85–105; Fauzan Fauzan, "Dualisme Hadis Tentang Bekam," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 11, no. 1 (2017); Nur Kholis bin Kurdian, "Kontradiksi Hadis Penyakit Menular Prespektif Ulama Hadis Dan Relevansinya Dengan Dunia Medis," *Al-Majalis* 2, no. 1 (2014): 1–32;

Mohammad Zainu Muttaqy, "Kontradiksi Hadis Nabi Perihal Syair (Study Mukhtalif Hadis)" (UIH KHAS JEMBER, 2023); Nadia Nurul Inayah, "PENYELESAIAN HADIS MUKHTALIF TENTANG ZAKAT PERTANIAN, PEMBEKAMAN SAAT BERPUASA DAN MASALAH ZUNUB SAAT BERPUASA," 2023; Misbahul Huda and Fitria Maeliniatun Nazilah, "Pandangan Hanāfiyah Dan Syāfi'iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 1–28; Nazhirah Zahra Fauziyyah, "Penyelesaian Hadis Kontradiksi Tentang Kesaksian Perempuan (Kajian Mukhtalif Alhadits)," 2018.

kontradiksi menyimpan daging kurban selama lebih dari tiga hari? Ketiga, bagaimana penyelesaian terhadap hadis kontradiksi menyimpan daging kurban selama lebih dari tiga hari?

Tulisan ini didasarkan dari argumen bahwa kajian dan penelitian terhadap ilmu *mukhtalif hadis* dalam 10 tahun terakhir ini hanya berputar pada teori dan metodologi saja. Masih sedikit sekali penelitian yang membahas tentang hadis tertentu yang tampak kontradiksi kemudian diselesaikan melalui metode *mukhtalif hadis*. Penelitian yang bersifat kedua inilah yang harus banyak dilakukan oleh para sarjana muslim zaman sekarang karena mengingat banyak sekali hadis-hadis Nabi yang secara lahiriah tampak kontradiksi. Di sisi lain, popularitas hadis di tengah masyarakat juga tidak kalah jauh dibandingkan dengan Al Qur'an. Jika terjadi perbedaan perspektif di masyarakat terhadap hadis tertentu maka akan menimbulkan perpecahan dan perkelahian yang pasti. Oleh karena itu kajian tentang *mukhtalif hadis* penting untuk dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelesaian terhadap kontradiksi hadis larangan menyimpan daging kurban selama lebih dari tiga hari, agar tidak terjadi perbedaan perspektif di masyarakat yang bisa mengakibatkan perpecahan dan perkelahian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan model deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran, penjelasan, atau uraian mengenai fakta, karakteristik, atau bidang tertentu secara jelas dan teliti. Penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama yakni data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai kitab mengenai *mukhtalif hadis* sedangkan sumber data sekunder adalah data-data hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. Dalam melakukan penyelesaian terhadap hadis yang tampak kontradiksi ini, penulis memilih untuk menggunakan metode *nasakh-mansukh* dan *asbabul wurud* karena dari kedua hadis tersebut terdapat data historis yang dapat ditelusuri sehingga diketahui mana hadis yang datang lebih awal dan mana hadis yang muncul belakangan. Selain itu, juga untuk mengetahui konteks sosio-historis dari terjadinya pelarangan menyimpan daging kurban selama lebih dari tiga hari.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Pengertian *Ikhtilaf Hadis*

Secara etimologi *ikhtilaf* hadis berasal dari dua kata bahasa arab yaitu kata *ikhtilaf* dan *hadis*. *Ikhtilaf* adalah bentuk masdar dari fiil madhi *ikhtalafa* yang artinya berselisih atau bertentangan. Apabila ditelisik lebih dalam, kata *ikhtalafa* berasal dari akar kata *kehalafa-yakhlufu-kehlafatan* yang berarti menggantikan<sup>3</sup>. Ada juga yang mengatakan bahwasanya *ikhtilaf* adalah derivasi dari akar kata *kehlalafa-yakhlufu-kehlafan* yang artinya belakang<sup>4</sup>. Berdasarkan *ikhtilaf* secara etimologi yang memiliki arti perselisihan, maka dapat disimpulkan bahwa kata ini dipakai untuk membiacarakan dua atau beberapa hal yang kontradiksi atau bertolak belakang. Sedangkan hadis secara etimologi berarti baru, lawan kata dari *qadim* (lama). Dalam kajian ilmu hadis, kata hadis disepakati sebagai perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang sumbernya dari Nabi Muhammad Saw. Para ulama pun menggunakan istilah *mukhtalif* hadis dalam

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1972).

<sup>4</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab, Jilid 3* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003).

mengistilahkan ikhtilaf hadis dalam konteks ilmu hadis, yang mana kata mukhtalif adalah derivasi lain dari kata khalfu yang mempunyai makna yang sama dengan kata ikhtilaf.

Secara terminologi, istilah *ikhtilaf* mempunyai beberapa definisi berbeda yang disampaikan oleh ulama-ulama hadis, diantaranya: Al Hakim al-Naisaburi (w.405 H) dalam Ma'rifat Ulum al-Hadis, memberikan pengertian Mukhtalif Hadis dengan "*Sunah-sunah Rasulullah SAW. yang bertentangan dengan sesamanya, lalu para ulama memakai salah satunya sebagai dalil, di sisi lain keduanya setara dalam kesabihan dan kelemahannya.*"<sup>5</sup>. Dari pengertian yang dijelaskan oleh Al Hakim al-Naisaburi dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis dapat diklasifikasikan sebagai hadis-hadis mukhtalif ketika memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Misalnya membicarakan satu tema yang sama, adanya pertentangan dan kesamaan dalam derajat hadisnya. Hadis-hadis yang memiliki pertentangan tersebut harus memiliki derajat hadis yang sama, sehingga jika terdapat hadis yang shahih dan dhoif yang kemudian kontradiksi, maka itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai *mukhtalif hadis*. Ahli Hadis kontemporer, Mahmud Tahhan mendefinisikan bahwa *ikhtilaf hadis* mensyaratkan adanya kesamaan derajat hadis-hadis tersebut. *Ikhtilaf hadis* yaitu hadis-hadis yang maqbul yang kontradiksi sehingga adanya kemungkinan jam'u. berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahmud Tahhan memberikan kriteria secara sempit mengenai ikhtilaf hadis terbatas pada ranah hadis yang maqbul saja, maka dari itu, metode yang digunakan untuk menyelesaikannya cukup dengan metode al jam'u.

Al Nawawi (w.676 H), mendefinisikan *ikhtilaf hadis* secara luas dengan menyertakan metode penyelesaiannya, yaitu "*Dua hadis yang secara lahiriah maknanya saling bertentangan, maka dikompromikan atau dikuatkan salah satunya*". Al Nawawi memfokuskan kontradiksi antar hadis dalam kontradiksi makna secara dzahir, bukan makna secara hakiki, sehingga masih mungkin bisa dilakukan kompromi dalam memahami dan mendialogkan hadis-hadis tersebut sehingga kontradiksinya hanya secara dzahir saja, tetapi secara hakiki mempunyai maksud yang sama. Lebih dari itu, Al Nawawi juga tidak mensyaratkan adanya kesamaan derajat diantara hadis-hadis yang kontradiksi tersebut. Untuk menengahi kontradiksi antara hadis hadis tersebut dia menawarkan sebuah metode, yaitu metode tarjih untuk menyelesaikannya. Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kriteria yang melekat pada hadis-hadis mukhtalif, diantaranya membahas satu tema yang sama, adanya kontradiksi makna secara dzahir dan terdapat metode-metode yang dibuat oleh para ulama hadis, tergantung jenis kemukhtalifannya.

## **B. Sejarah Perkembangan *Ikhtilaf Hadis***

Awal mula ikhtilaf hadis dalam kajian ilmu hadis belum diketahui secara pasti. Tetapi, fenomena *ikhtilaf hadis* ada setelah meninggalnya Nabi Muhammad Saw, yang ditandai dengan adanya *inkar sunnah*. Adanya kontradiksi makna ketika membicarakan hadis yang setema itu menunjukkan kelemahan dan ketidakshahihan sunnah. Oleh karena itu, dampak dari kesalahpahaman tersebut akhirnya memperkuat pendapat kelompok yang mengingkari *as-sunnah*. sebagai respon terhadap fenomena tersebut, ada usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama untuk menjaga eksistensi keshahihan sunnah. Upaya ulama dalam membela sunnah

---

<sup>5</sup> Muhammad bin 'Abd Allah al-Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifat 'Ulum Al-Hadith* (Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1977).

terhadap fenomena *ikhtilaf hadis* tercatat oleh sejarah perkembangan ilmu hadis diawali oleh Imam Syafi'i (150-204 H) yang mengusung teori mengenai *ikhtilaf al-hadis* yang menyertakan metode penyelesaiannya ditulis dalam kitab *ikhtilaf al-hadis* yang menjadi kitab tertua tentang ikhtilaf hadis yang sampai kepada kita. Imam Syafi'i tidak menjelaskan semua hadis yang tampak kontradiksi, tetapi hanya menyebutkan beberapa saja dengan disertai penyelesaiannya yang dijadikan sebagai contoh bagi persoalan yang ada untuk dapat dijadikan pedoman ulama-ulama yang lainnya<sup>6</sup>.

Para pengingkar sunnah dari kalangan mutakallim dan fuqaha yang mengaku bahwa mereka rasional merupakan musum Imam Syafi'i pada masa itu. Oleh sebab itu, hadis-hadis yang terkesan mukhtalaf dalam kitab Imam Syafi'i di dominasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan fiqh. Karya-karya dalam bidang ikhtilaf al-hadis pasca Imam Syafi'i yang populer hingga saat ini, diantaranya kitab *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis* karya Imam al-Hafidz Abd Allah ibn Muslim ibn Qutaibah ad Dainuri (213-276). Pada masa itu Ibn Qutaibah mengarang kitab ini untuk upaya pembelaan hadis atas tindakan kelompok kalam yang melakukan kesalahan dalam mena'wil Al Qur'an dan Hadis.

### C. Latar Belakang Munculnya *Ikhtilaf Hadis*

Fenomena kontradiksi pada matan hadis yang membahas tema yang sama menurut orang-orang yang menentang islam dianggap sebagai bentuk tidak konsistennya Nabi Muhammad Saw dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Anggapan tersebut tidaklah benar, Nabi Muhammad Saw merupakan seorang yang ma'sum yang senantiasa berada dalam bimbingan Allah Swt. Mengenai kontradiksi dalam hadis pada hakikatnya disebabkan oleh beberapa penyebab atau faktor. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya ikhtilaf al-hadis ketika membaca teks hadis, adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal (*al-Amil al-Dakhil*)

Faktor yang bersumber dari internal redaksi hadis tersebut, yang mana ditandai dengan adanya *'illat* (kecacatan) di dalam hadis tersebut yang menjadi penyebab adanya kontradiksi secara dzahir. Kecacatan pada redaksi hadis pada akhirnya akan menjadikan kedudukan hadis tersebut menjadi *dha'if*. Maka secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis yang shahih.

#### 2. Faktor Eksternal (*al-Amil al-Khariji*)

Faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi Muhammad Saw. Ruang lingkupnya dalam hal ini adalah waktu dan tempat dimana Nabi Muhammad Saw menyampaikan hadis dan penyampaiannya kepada siapa.

#### 3. Faktor Metodologi (*al-Bu'du al-Manhaji*)

Faktor yang berkaitan dengan cara dan proses ketika memahami hadis. Beberapa hadis ada yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, dengan kadar keilmuan yang dimiliki oleh seseorang yang memahami hadis, yang pada akhirnya memunculkan hadis-hadis yang mukhtalif.

#### 4. Faktor Ideologi (*al-Bu'du al-Madzhabi*)

---

<sup>6</sup> Muhammad 'Ajaj Al-Khatt, *Usul Al-Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Faktor yang berkenaan dengan manhaj atau ideologi suatu madzhab ketika memahami suatu hadis, yang memungkinkan adanya perbedaan dengan berbagai aliran yang tengah berkembang<sup>7</sup>.

#### D. Syarat-Syarat Hadis Kontradiksi

1. Hadis yang kontradiksi merupakan hadis yang maqbul. Oleh karena itu, hadis-hadis yang mardud tidak termasuk dalam dikursus hadis-hadis kontradiksi, dikarenakan upaya untuk menghilangkan hadis-hadis yang kontradiktif dengan metode-metode yang telah ada hanya berlaku pada hadis yang sumbernya jelas dari Nabi Muhammad Saw dan tergolong hadis yang maqbul.
2. Kontradiksi yang terjadi hanya terbatas pada makna tekstualnya (*al ma'na al dzhair*) bukan makna kontekstual.
3. Hadis-hadis yang saling kontradiktif bisa dijadikan sebagai hujjah bagi penetapan sebuah hukum, meskipun tidak sederajat keotentikannya.
4. Hukum yang ditetapkan oleh hadis-hadis tersebut saling berlawanan, seperti wajib dan tidak wajib, halal dan haram, menetapkan dan meniadakan.
5. Objek kedua hukum yang saling bertentangan tersebut sama. Jika objeknya berbeda, maka tidak ada kontradiksi<sup>8</sup>.

#### E. Akar Geneologi Timbulnya Hadis Kontradiksi

Dalam buku *al-sunnah wa makanatuba fi al tashri al-islami* mengidentifikasi penyebab kontradiktif antar dua hadis atau lebih yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya keanekaragaman konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu perbuatan Nabi Muhammad Saw yang kemudian diceritakan oleh seorang sahabat dalam dua kali periwayatan atau lebih dengan versi yang berbeda.
2. Nabi Muhammad Saw melakukan suatu perbuatan dalam banyak model. Kemudian seorang sahabat menceritakan model perbuatan Nabi Muhammad Saw yang disaksikan dalam kondisi yang pertama, di sisi lain sahabat yang lain pun menceritakan model perbuatan Nabi Muhammad Saw yang juga ia saksikan pada kondisi yang kedua begitupun seterusnya. Contohnya hadis mengenai jumlah rakaat dalam shalat witir antara tujuh, sembilan atau sebelas rakaat.
3. Adanya perbedaan antara para sahabat ketika menceritakan apa yang disaksikan dari Nabi Muhammad Saw.
4. Perbedaan para sahabat dalam melakukan interpretasi terhadap sabda Rasulullah Saw.
5. Sahabat Rasulullah yang mendengar hukum baru dari Rasulullah Saw yang kapasitasnya menghapus (nasikh) pada hukum yang telah ada, sedangkan seorang sahabat lainnya tidak mendengar yang nasikh dan tetap berpegang teguh dalam meriwayatkan hadis pertama yang ia dengar<sup>9</sup>.

#### F. Nama-Nama Lain yang Digunakan dalam Istilah Kontradiksi Hadis

Beberapa ulama menggunakan istilah-istilah dalam penggunaan kontradiksi hadis diantaranya: *ikhtilaf al hadis*, *ta'wil al-hadis*, *talfiq al-hadis* dan *musykil al-hadis*<sup>10</sup>. Akan tetapi,

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2008).

<sup>8</sup> Muhammad Wafa, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, Terj. Muslich (Bangil: Al-Izzah, 2001).

<sup>9</sup> Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah Wa Makanatuba Fi Al-Tashri' Al-Islami* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 2000).

<sup>10</sup> Ajjaj Al-Khathib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009).

musykil hadis penggunaannya lebih umum. Hadis dikatakan musykil jika makna hadis tersebut bertentangan dengan maksud Al Qur'an secara dzahir atau dengan hukum alam seperti kedokteran, ilmu falak, dan lainnya. Misalnya hadis tentang lalat yang salah satu sayapnya dikatakan mengandung unsur obat dan yang lainnya mengandung penyakit. Contoh lainnya, hadis tentang kurma Madinah yang apabila memakannya akan terhindar dari sihir. Sehingga hadis yang mukhtalif adalah musykil tetapi hadis musykil belum tentu mukhtalif, keduanya merupakan umum dan khusus secara mutlak<sup>11</sup>.

#### **G. Metode Penyelesaian *Ikhtilaf Hadis***

Para ulama hadits sudah memberikan metode dan cara dalam melakukan penyelesaian terhadap hadits-hadits Nabi yang secara lahiriah tampak kontradiktif. Ada empat metode yang bisa digunakan yaitu *Al-Jam'u wa al-Taufiq*, *Nasakh*, *Al-Tarjih*, dan *Al-Tawaqquf*.

1. Metode *Al-Jam'u wa al-Taufiq*. Maksud dari metode ini adalah penyelesaian terhadap hadis-hadis Nabi yang bertentangan dengan cara mencari titik temu antara kandungan hadis-hadis tersebut, kemudian dikompromikan sehingga masing-masing dapat diamalkan sesuai dengan tuntutan. Upaya kompromi hadis *mukhtalif* secara umum dapat dilakukan dengan penerapan pola umum (*muthlaq*) dan khusus (*muqayyad*). Penerapan pola khusus dapat dilihat kekhususan dari konteks kapan, dimana, dan kepada siapa Nabi bersabda.
2. Metode *Nasakh*. Maksud dari metode ini adalah penyelesaian terhadap hadis-hadis Nabi yang bertentangan dengan mengetahui kronologi munculnya hadis-hadis yang satu sama lain yang saling berbeda makna tekstualnya. Jika hal tersebut diketahui, maka hadis yang lebih dulu muncul dinilai telah di-*nasakh* (dihapus hukumnya) oleh hadis yang datang setelahnya.
3. *Al-Tarjih*. Maksud dari metode *Al-Tarjih* adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menguji keunggulan dari hadis-hadis yang berlawanan dengan memenangkan salah satu hadis. Dalam penerapan metode ini, ada tiga hal yang harus diuji yaitu pertama dalam aspek sanad dengan menguji jumlah jalur transmisi, ketersambungan, keadilan, *dabit* perawi. Kedua dalam aspek matan dengan mencermati data kesejahteraan dari kerancuan hadis. Ketiga, dukungan eksternal yang diperoleh dari Al Qur'an, informasi hadis lain yang sederajat.
4. *Al-Tawaqquf*. Maksud dari metode ini adalah cara menagguhkan pengamalan prinsip ajaran yang terdapat pada kedua hadis yang saling bertentangan. Metode ini adalah langkah terakhir dalam melakukan penyelesaian terhadap hadis-hadis yang saling bertentangan. Dalam penerapannya, metode ini boleh dilakukan jika hadis yang saling bertentangan tersebut tidak bisa dikompromikan, tidak ditemukannya data historis sehingga metode *nasakh* tidak bisa diterapkan, dan tidak terdeteksi keunggulan dari salah satu hadis yang bertentangan tersebut.

#### **H. Hadis menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari**

1. Hadis pertama (H.R Ahmad no 4414)

---

<sup>11</sup> Ali Nayif al-Buq'î, *Al-Ijtihad Fi Ilmi Al-Hadis Wa Atsaruhu Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009).

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ  
الْحُصَيْنِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْلٍ أَخْبَرَنَا الصَّحَّاحُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ  
كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ

Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rumh, telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, bahawa beliau bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian memakan daging kurban setelah tiga hari." Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi', telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, telah mengabarkan kepada kami Adl Dlahak -yaitu Ibnu Utsman- keduanya dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ seperti hadits Laits."

(H.R Muslim no 3641)

2. Hadis kedua (H.R Bukhari no 5143)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ وَتَنِي فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ  
الْعَامُ الْفُقْبُلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُّوا وَأَطْعِمُوا وَأَذْخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جُمُودٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] dari [Yazid bin Abu 'Ubaid] dari [Salamah bin Al Akwa'] dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja di antara kalian yang berkurban, janganlah menyisakan daging kurban di rumahnya melebihi tiga hari." Pada tahun berikutnya orang-orang bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana yang kami lakukan pada tahun lalu?" beliau bersabda: "Makanlah daging kurban tersebut dan bagilah sebagiannya kepada orang lain serta simpanlah sebagian yang lain, sebab tahun lalu orang-orang dalam keadaan kesusahan, oleh karena itu saya bermaksud supaya kalian dapat membantu mereka" (H.R Bukhari no 5143)

### I. Status Hadis

Hadis yang pertama yaitu H.R Muslim no 3641 tentang larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari merupakan hadis yang mempunyai derajat **shahih**, dalam kitab : hewan kurban, bab : penjelasan tentang pelarangan memakan hewan kurban setelah tiga hari pada awal-awal islam. Hadis yang kedua yaitu H.R Bukhari no 5143 tentang dibolehkannya menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari juga merupakan hadis yang mempunyai derajat **shahih**, dalam kitab : kurban, bab : bagian hewan kurban yang boleh dimakan dan yang dijadikan untuk bekal.

### J. Analisis dengan Metode *Nasakh dan Asbabul Wurud*

Dalam kerangka teori keilmuan, nasakh dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadis mukhtalif bermuatan taklif. Hadis yang datang lebih awal (wurud) dipandang tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang kemudian datang dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat di taufiq-an. Artinya, nasakh tidak ada bila tidak ada ikhtilaf antara hadis-hadis yang setema. Ikhtilaf ini sendiri harus terjadi pada hadis-hadis yang bermuatan hukum taklifi. Selanjutnya, nasakh itu sendiri sangat terikat dengan waktu awal (taqaddum) dan akhir datang (al-mutaqaddim) disebut mansukh dan ada yang datang kemudian (muta'akhir) disebut nasikh<sup>12</sup>.

Adanya nasakh bisa diidentifikasi dengan beberapa cara yaitu diantaranya sebagai berikut:

<sup>12</sup> Daniel Djuned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru Dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010).



1. Adanya penegasan dari Rasulullah Saw sendiri, seperti nasakh larangan ziarah kubur
2. Adanya keterangan yang berdasarkan pengalaman, misalnya keterangan bahwa terakhir kali Rasulullah Saw tidak berwudhu ketika hendak shalat, setelah memakan makanan yang dimasak dengan api.
3. Berdasarkan fakta sejarah, sebagaimana yang diketahui bahwasanya hadis yang menjelaskan batalnya puasa karena berbekam, lebih dahulu datang dibandingkan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw sendiri berbekam di bulan puasa.
4. Berdasarkan ijmak, misalnya nasakh hukuman mati bagi orang yang meminum arak sebanyak 4 kali. Nasakh ini diketahui secara ijmak oleh seluruh sahabat bahwa hukuman seperti itu sudah mansukh. Ini tidak berarti mansukh dengan ijmak, tetapi berdasarkan ijmak terhadap fakta bahwa hukuman itu pada masa akhir tidak diterapkan lagi oleh Rasulullah Saw<sup>13</sup>.

Asbabul wurud pun menjadi hal yang sangat penting ketika mengkaji tentang hadis-hadis mukhtalif. Karena asbabul wurud menjadi salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk mengetahui apakah ada pertentangan di dalam sebuah hadis. Asbabul wurud disini dapat berupa riwayat (mikro) atau ijthad (makro). Berdasarkan hasil analisis penulis dalam hal ini, maka hadis mengenai larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari itu di *nasakh* dengan hadis satu tahun setelahnya mengenai dibolehkannya menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, yang awal mula hukumnya dilarang kemudian menjadi dibolehkan. Sehingga hukum yang pertama tidak berlaku lagi. Kebijaksanaan Rasulullah Saw terlihat sangat jelas ketika beliau menyaksikan banyak orang miskin yang datang ke kota Madinah di musim haji dengan harapan mendapat bagian daging kurban. Rasulullah Saw mengetahui bahwa daging kurban tersebut tidak begitu banyak atau tidak sebanding dengan jumlah-jumlah orang-orang miskin ketika itu. Menyikapi kenyataan ini, tindakan yang dilakukan Rasulullah Saw adalah dengan melarang penduduk memakan daging kurban lebih dari tiga hari.

Ketika Rasulullah Saw menyampaikan ini, para sahabat tidak ada yang protes atau bertanya, meskipun mereka tidak memahami apa yang sesungguhnya menjadi maksud dari Rasulullah Saw menyampaikan larangan tersebut. Akan tetapi, ketika kesadaran berkorban semakin banyak maka larangan tersebut dicabut. Pada pencabutan larangan ini Rasulullah Saw menyampaikan alasan mengapa beliau melarang hal tersebut. Alasan yang paling pokok adalah banyaknya orang miskin luar kota yang datang ke Madinah. Sekiranya orang-orang kota boleh mengumpulkan daging sebanyak-banyaknya, tentu saja orang-orang miskin luar kota tersebut tidak akan kebagian semua. Dari asbabul wurud mengenai hadis menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari ini dapat disimpulkan bahwa asbabul wurud adalah keniscayaan ketika mendiskusikan hadis-hadis mukhtalif atau kontradiksi. Pemahaman yang baik dan benar terhadap konteks turunnya suatu hadis akan membawa kepada pemahaman yang baik dan benar juga. Sehingga dalam hal ini dapat ditemukan maksud sesungguhnya dari asumsi kontradiksi antar hadis tersebut menjadi hadis yang tidak kontradiktif.

Pemecahan masalah yang dilakukan Rasulullah Saw seperti ini mengandung nilai filosofis yang sangat tinggi, yakni pengkuotaan daging kurban untuk suatu pemerataan. Namun dalam hal ini beliau tidak mematok jumlah (kiloan atau tumpukan) daging yang boleh

---

<sup>13</sup> Ibnu Jama'ah, *Al-Minhaj Ar-Rawiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406).

dikonsumsi atau disimpan oleh penduduk kota Madinah, karena hal ini juga akan melahirkan ketidakadilan. Sebab, tidak semua keluarga memiliki anggota yang sama, ada keluarga kecil dan ada juga keluarga besar. Bagi keluarga besar, mereka akan mengambil haknya untuk tiga hari sesuai dengan jumlah anggota keluarganya, begitupun dengan keluarga kecil. Dengan sistem seperti ini, semua orang akan mendapatkan bagian yang tidak sama karena tanggung jawab masing-masing keluarga juga tidak sama. Dalam sistem ini juga Rasulullah Saw melibatkan semua orang untuk menata dan mengukur kebutuhan diri dan keluarganya, tanpa harus ditakar dan dilayani oleh orang lain. Kemudian, karena mereka tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari maka tidak akan ada orang yang berebutan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Sehingga dalam kasus ini, secara filosofis, nilai keadilan tidak terletak pada landasan kuantitatif, tetapi lebih pada kondisi kebutuhan riil kaum miskin.

Pada kasus larangan memakan daging kurban dalam masa tiga hari sesungguhnya mengandung nilai filosofis yang tinggi. Dalam kasus seperti ini dapat benar-benar dirasakan bahwa Rasulullah Saw merupakan seorang yang hakim, cerdas dan sangat bijaksana. Beliau tanggap terhadap kondisi dan arif dalam mencari solusi. Terapi dan solusi yang dilakukan oleh Rasulullah Saw terhadap berbagai kasus yang terjadi tidak pernah melahirkan gejolak. Ini bukan saja karena tingkat kepatuhan sahabat yang sangat tinggi, melainkan juga karena apa yang diputuskan Rasulullah Saw mengandung kearifan sehingga tidak memberi peluang protes dan kritik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian terhadap hadis kontradiktif mengenai larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari itu menggunakan metode *nasakh-mansukh* dan *asbabul wurud*. Hadis mengenai pelarangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari ini dinasakh (dihapus) sehingga tidak berlaku lagi, karena satu tahun setelahnya muncul hadis baru yang membolehkannya. Asbabul wurud dari hadis kontradiktif ini adalah banyak orang miskin yang datang ke kota Madinah di musim haji dan mereka berharap mendapat bagian daging kurban, tetapi daging kurban tersebut tidak banyak dan tidak sebanding dengan jumlah orang-orang miskin ketika itu, maka Rasulullah Saw pun melarang penduduk menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Setelah banyak orang-orang yang berkorban akhirnya larangan itu dicabut dan Rasulullah Saw pun membolehkan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Pemahaman yang baik dan benar terhadap konteks turunya suatu hadis akan membawa kepada pemahaman yang baik dan benar juga. Sehingga dalam hal ini dapat ditemukan maksud sesungguhnya dari asumsi kontradiksi antar hadis tersebut sebenarnya tidak kontradiktif. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi khalayak umat muslim khususnya bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam. Penelitian ini disadari memiliki keterbatasan khususnya dalam penyajian hadis yang berkaitan tentang kontradiksi hadis menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih kontekstual.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Mustaqim. *Ilmu Ma'anil Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.  
Ajjaj Al-Khathib. *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.  
Ali Nayif al-Buqa'i. *Al-Ijtihad Fi Ilmi Al-Hadis Wa Atsaruhu Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009.

- Anas, Mohamad, and Imron Rosyadi. "Metode Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 3, no. 1 (2013): 123–39.
- Bullah, Habieb. "METODE PEMAHAMAN HADIS (Analisis Mukhtalif Al-Hadis)." *Tabdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 1 (2022): 18–36.
- Daniel Djuned. *Ilmu Hadis Paradigma Baru Dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Fauzan, Fauzan. "Dualisme Hadis Tentang Bekam." *Al-Dzîkera: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 11, no. 1 (2017).
- Fauziyyah, Nazhirah Zahra. "Penyelesaian Hadis Kontradiksi Tentang Kesaksian Perempuan (Kajian Mukhtalif Alhadits)," 2018.
- Huda, Misbahul, and Fitri Maeliniatun Nazilah. "Pandangan Hanafiyah Dan Syafi'iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri." *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 1–28.
- Ibnu Jama'ah. *Al-Minhaj Ar-Rawiy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1406.
- Inayah, Nadia Nurul. "PENYELESAIAN HADIS MUKHTALIF TENTANG ZAKAT PERTANIAN, PEMBEKAMAN SAAT BERPUASA DAN MASALAH ZUNUB SAAT BERPUASA," 2023.
- Jalaludin, Jalaludin. "METODOLOGI STUDI ISLAM DALAM MENYIKAPI KONTRADIKSI HADIS (MUKHTALAF AL-HADİŞ)." *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 7, no. 01 (2021): 190–201.
- Kurdian, Nur Kholis bin. "Kontradiksi Hadis Penyakit Menular Perspektif Ulama Hadis Dan Relevansinya Dengan Dunia Medis." *Al-Majaalis* 2, no. 1 (2014): 1–32.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab, Jilid 3*. Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Muhammad 'Ajaj Al-Khatt. *Usul Al-Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhammad bin 'Abd Allah al-Hakim al-Naisaburi. *Ma'rifat 'Ulum Al-Hadith*. Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1977.
- Muhammad Wafa. *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara', Terj. Muslich*. Bangil: Al-Izzah, 2001.
- Muiz, Abdul. "PUI SI DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI (Kajian Hadis Kontradiksi)." *Reflektika* 11, no. 2 (2016): 85–105.
- Mustafa al-Siba'i. *Al-Sunnah Wa Makânatuhâ Fî Al-Tashrî' Al-Islâmî*. Beirut: al-Maktabah al-Islâmîyah, 2000.
- Muttaqy, Mohammad Zainu. "Kontradiksi Hadis Nabi Perihal Syair (Study Mukhtalif Hâdis)." UIH KHAS JEMBER, 2023.
- Najariah, Vina. "Hadis-Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaiannya," 2023.
- Qusthalaani, Imam. "Studi Kontradiksi Pada Matan Hadis." *Dialogia* 15, no. 1 (2017): 115–29.
- Syaripudin, Ahmad. "Metodologi Studi Islam Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis (Mukhtalaf Al-Hadits)." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 1 (2018): 31–39.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurayah, 1972.